



P U T U S A N

Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ni Made Seri Udayani, Umur 45 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan/ 24-09-19764, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gg I , No. 16 Desa Dauh peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

I Gusti Bagus Pradnyana, Umur 49 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Cianjur/09-04-1972, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gg I , No. 16 Desa Dauh peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 9 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 11-04-1997 bertempat di Kelurahan Dauh Peken, Kabupaten Tabanan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tabanan. Sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/I/1997, Tanggal 09 Juni 1997.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa.
3. Bahwa seleha perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang bernama : I Gusti Putu Predana Putra, Laki-laki, Lahir di Tabanan, pada tanggal 24 April 1998; I Gusti kade Panji Putra, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Januari 2000; I Gusti Komang Taruna Putra, Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Januari 2000.
4. Bahwa setelah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
5. Bahwa awal perkawinan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan biasa saja.
6. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, Penggugat dan Tergugat memang jarang tidur sekamar, apalagi memang Tergugat jarang di rumah karena berprofesi sebagai supir Jawa Bali yang lebih sering di luar Bali.
7. Bahwa pada sejak awal tahun 2019 mulai ada perselisihan karena faktor ekonomi dan mulai tidak di nafkahi secara lahir dan bathin.
8. Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan Tergugat mulai merasa tidak dihargai dan Tergugat terlalu cuek, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak lagi ada rasa sayang.
9. Bahwa akhirnya sekitar bulan April 2021 terjadi keributan / pertengkaran yang akhirnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pulang ke rumah Penggugat.
10. Bahwa Tergugat sudah pernah mencari ke rumah Penggugat bersama anak-anak untuk di ajak pulang ke rumah Penggugat bersama anak-anak, tetapi tetap tidak mau karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdsarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar pada hari Sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpekara untuk menghadap di persidangan dan setelah di periksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, pada tanggal 11 April 1997 di Kelurahan Dauh Peken, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan no. 131/I/ 1997, tanggal 09 Juni 1997 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang pergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 24 Agustus 2021 dan Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 13 Agustus 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Pekawinan Nomor 131/I/1997 tertanggal 9 Juni 1997;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 233/UM/1998 tertanggal 29 April 1998 atas nama I Gusti Putu Pradana Putra;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1389/IST/2000 tertanggal 8 Mei 2000 atas nama I Gusti Kade Panji Putra;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1390/IST/2000 tertanggal 8 Mei 2000 atas nama I Gusti Komang Taruna Putra;
5. Bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 51020951903084214 tertanggal 1 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. KETUT SUTINI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tahun 1997 bertempat di rumah Tergugat di Kelurahan Dauh Peken, Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu I Gusti Putu Predana Putra, I Gusti kade Panji Putra, I Gusti Komang Taruna Putra;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak dinafkahi lahir batin oleh Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat sudah tinggal di rumah saksi dan pisah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada penyelesaian;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI NYOMAN SUKIARI

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tahun 1997 bertempat di rumah Tergugat di Kelurahan Dauh Peken, Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu I Gusti Putu Predana Putra, I Gusti kade Panji Putra, I Gusti Komang Taruna Putra;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sudah tidak dinafkahi lahir batin oleh Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat sudah tinggal di rumah saksi dan pisah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada penyelesaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena sejak awal tahun 2019 mulai ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dan Penggugat mulai tidak di nafkahi secara lahir dan bathin oleh Tergugat, di mana akhirnya sekitar bulan April 2021 terjadi keributan / pertengkaran yang akhirnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gg I, No. 16 Desa Dauh peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 11-04-1997 bertempat di Kelurahan Dauh Peken, Kabupaten Tabanan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tabanan. Sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/II/1997, Tanggal 09 Juni 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/II/1997 tertanggal 09 Juni 1997 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Ida Bagus Anom pada tanggal 11 April 1997 di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 9 Juni 1997 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi KETUT SUTINI dan saksi NI NYOMAN SUKIARI di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku ibu kandung dan sepupu Penggugat menghadiri sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena sejak awal tahun 2019 mulai ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dan Penggugat mulai tidak di nafkahi secara lahir dan bathin oleh Tergugat, di mana akhirnya sekitar bulan April 2021 terjadi keributan / pertengkaran yang akhirnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tahun 1997 bertempat di rumah Tergugat di Kelurahan Dauh Peken, Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu I Gusti Putu Predana Putra, I Gusti kade Panji Putra, I Gusti Komang Taruna Putra;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sudah tidak dinafkahi lahir batin oleh Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat sudah tinggal di rumah saksi dan pisah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada penyelesaian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang bahkan Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa kembali rujuk dengan Tergugat, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang digunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Made Seri Udayani) dan Tergugat (I Gusti Bagus Pradnyana) yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 11 April 1997 di Kabupaten Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Ida Bagus Anom serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 131/II/1997 tertanggal 09 Juni 1997 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami LUH SASMITA DEWI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H., M.H., dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu NI WAYAN SUKERTIASIH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H., M.H

LUH SASMITA DEWI, S.H, M.H

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SUKERTIASIH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	250.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	

Jumlah Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)